

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Internet Banking di BRI se-Tulungagung dalam perspektif UU No. 10 tahun 1998

Untuk memberikan perlindungan hukum pada nasabah pengguna fasilitas internet banking, undang-undang nomor 10 tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Amanat undang-undang nomor 10 tahun 1998 dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkan undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.¹ Didalam landasan undang-undang yang lebih digunakan BRI Tulungagung dalam internet banking adalah undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang terkait tesis ini dimana kegiatan internet banking pada khususnya dan penggunaan sarana elektronik lainnya dalam perbankan di Indonesia dimungkinkan oleh adanya pasal 6 (n) bahwa bank dapat melakukan kegiatan usaha lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini

¹Pasal 37 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

yang secara tidak langsung berhubungan dengan perlindungan nasabah pengguna internet banking adalah sebagai berikut:²

1. Adanya kewajiban bank untuk memelihara kesehatan dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan baik.
2. Pemberian kredit dan kegiatan usaha bank yang dilakukan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah. Kewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
3. Kewajiban untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai kegiatan usahanya menurut tata cara yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank.
4. Kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, baik dana maupun asset lainnya. Kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42,

²Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998. Pelanggaran oleh pihak yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan rahasia bank atau pelanggaran oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau terafiliasi terhadap ketentuan Rahasia Bank tersebut di atas diancam dengan pidana.

5. Kewajiban bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Untuk mengetahui permasalahan apa yang akan diselesaikan pihak bank BRI tentunya harus mengetahui pengaduan nasabah. Pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain operator sibuk, jaringan terganggu dan lupa user id serta password. Berbagai masalah diatas bisa saja menimbulkan potensi kerugian financial pada Nasabah yang diduga karenakesalahan atau kelalaian bank kecuali dalam problem kelupaan *user id* dan *password*.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta pihak bank menjamin keamanan dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang berarti transaksi internet banking juga bisa dapat perlindungan hukum yang membuat rasa

nyaman bagi nasabah pengguna. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan, melaksanakan penjamin simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas system perbankan serta merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik. Point penting lainnya hak dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi data nasabah yang terjadi maslaah.

Prosedur perlindungan hukum bagi nasabah dan bank (penjaminan) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan pasal 9 undang-undang nomor 24 tahun 2004 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8, setiap bank wajib:³

1. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank.
 - b. Salinan dokumen perizinan bank.
 - c. Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) yang dilengkapi dengan data pendukung.

³Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah RI wajib menjadi peserta penjaminan.

- d. Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank.⁴
2. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru.⁵
3. Membayar premi penjaminan
Premi penjaminan dibayarkan dua kali dalam satu tahun untuk pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.⁶

Jadi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki fungsi sebagai loss minimizer sesuai mandat undang-undang yaitu turut aktif memelihara sistem internet banking dengan cara mengatur dan mengawasi keamanan. Pengawasan dan pengaturan adalah instrument penting untuk menekan perbankan sebagai pihak penyedia fasilitas internet banking dalam pengambilan risiko. Bila hal ini tidak dijadikan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan dan system transaksi internet banking secara keseluruhan. Dengan demikian, maka system perlindungan hukum nasabah seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif dapat mengurangi risiko sistemik

⁴Pemegang saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana yang dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

⁵Kontribusi kepesertaan hanya dibayar satu kali pada saat bank menjadi peserta penjaminan.

⁶Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.

meskipun tidak dapat menghilangkannya sama sekali misalnya seperti gangguan hacker dan para penipu terutama di internet banking.

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan jawaban perlunya reformasi sistem penjaminan yang semula bersifat blanket guarantee menjadi limited guarantee. Tentunya ada alasan dengan prospek perbankan tentunya sangat terkait dengan fungsi LPS. Dengan adanya LPS, maka pihak perbankan sebagai penyedia fasilitas internet banking menjadi terlindungi karena semuanya telah jelas dan pasti kepada nasabah pengguna fasilitas internet banking bahwa simpanan serta dana yang digunakan bertransaksi lewat internet banking aman untuk dioperasikan. Demikian pula halnya apabila terjadi bank yang bermasalah dan dikategorikan gagal, maka telah ada sistem dan kelembagaan yang menanganinya yaitu LPS. Itu semua akan memberikan sinyal bahwa bank sebagai industry kepercayaan akan tetap terjamin.

B. Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna internet banking di BRI se-Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum nasabah pengguna internet banking di BRI se-Tulungagung adalah dalam lingkup muamalah. Yang peneliti maksud muamalah disini adalah hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang yang sudah dewasa (*mukallaf*) antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga maupun bermasyarakat. Ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah tidak terbatas pada yang pokok-pokok saja, namun terbuka

sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad sedangkan dalam ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi maka dalam muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi seperti dalam bidang perlindungan hukum bagi nasabah pengguna fasilitas internet banking ini.

Adapun ayat Al-Qur'an yang terkait perlindungan hukum bagi nasabah internet banking antara lain:

Al-Maidah ayat 1:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Tafsir dalam ayat ini (1) termasuk dalam janji yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia. 'Uqûd (bentuk jamak dari 'aqd ['janji', 'perjanjian']) yang digunakan dalam ayat ini, pada dasarnya berlangsung antara dua pihak. Kata 'aqd itu sendiri mengandung arti 'penguatan', 'pengukuhan', berbeda dengan 'ahd ('janji', 'perjanjian') yang berasal dari satu pihak saja, dan termasuk di dalamnya memenuhi kehendak pribadi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa al-Qur'ân lebih dahulu berbicara mengenai pemenuhan janji daripada undang-undang positif. Ayat ini bersifat umum dan menyeluruh. Sebab, dalam Islam

⁷D.B. Mirchandani, *The Holy Qur'an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language*, (Jakarta: Loutan Lestari, 2002), hal. 88

terdapat hukum mengenai dua pihak yang melakukan perjanjian. Tidak ada hukum positif mana pun yang lebih mencakup, lebih jelas dan lebih terperinci daripada ayat ini mengenai pentingnya memenuhi dan menghormati janji.

Bila dianalogikan kedalam transaksi internet banking, awal adanya transaksi tersebut tentunya para pihak sudah terjadi kesepakatan atau janji misalkan jual-beli barang dagangan. Maka ayat ini mengutus agar para pihak menepati transaksi atau janji transfer yang seharusnya dilakukan sesuai yang disepakati. Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada pihak lain di masa yang akan datang. Orang yang menepati janji di masa yang akan merupakan suatu kewajiban sesuai surat al-maidah ayat 1 diatas. Menepati janji adalah suatu sifat terpuji yang menunjukkan keluhuran budi manusia dan sekaligus menjadi hiasan yang dapat mengantarkannya mencapai kesuksesan dari upaya yang dilakukan.

Jadi analogi antara perlindungan hukum nasabah pengguna fasilitas internet banking dengan hukum islam sudah sesuai dengan konsepsi hukum Islam dalam akad perjanjian *As-syirkah* yaitu ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Analogi ini cocok dengan transaksi Internet Banking karena antara satu pihak dengan pihak yang lain mengupayakan saling menguntungkan.

Hadis mengenai *As-syirkah* peneliti mencantumkan hadits qudsi dari Abu hurairah radiallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ” Artinya: *Allah SWT telah berfirman: Aku adalah mitra ketiga dari dua orang yang bermitra selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah*

*satu dari keduanya telah mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu.*⁸

Para pihak yang selalu terpercaya dalam melakukan transaksi internet banking mereka memiliki sikap amanah karena bisa saja mereka berkhianat sebab transaksinya dilakukan secara online, tanpa berhadap-hadapan secara langsung. Manfaat memiliki sikap amanah adalah terbebas dari tuntutan pertanggung jawaban dunia maupun akherat, mendapat kepercayaan dari pihak lain yang akan melakukan transaksi dengannya dikemudian hari, menjadi pribadi yang berwibawa dan selalu mendapatkan prangsangka baik dari orang lain, terhindar dari dosa besar karena orang yang mengingkari janji adalah sikap kemunafikan. Manfaat memiliki sikap amanah lainnya ialah digolongkan kelompok nabi Muhammad SAW yang berakhlak mulia, menepati janji wujud memuliakan, menghargai, dan menghormati manusia, serta pemegang amanah merupakan golongan orang yang berakal.

Dan ayat Al-Qur'an lain

Al-Ashr ayat 2-3 :⁹

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: 2. *Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,*
3. *Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.*

⁸(H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim).

⁹D.B. Mirchandani, *The Holy Qur'an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2002), hal. 486s

Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah mengerjakan kebajikan kelak bisa membawa kita kepada kesejahteraan dan surga termasuk dengan perlindungan hukum dan menghormati hak-hak orang lain misalnya klien atau nasabah kita.

Syaikh Muhammad Abduh menerangkan di dalam tafsir juzu' Amma pada ayat 2 surat Al-Ashr "sesungguhnya manusia itu adalah di dalam kerugian." Didalam masa yang dilalui itu nyatalah bahwa manusia hanya rugi selalu. Dalam hidup melalui masa itu tidak ada keuntungan sama-sekali. Hanya rugi jua yang yang didapati, sehari mualai lahir ke dunia di hari dan sehari itu usia sudah kurang satu hari. Setiap hari dilalui, sampai hitungan bulan dan tahun, dari muda ke tua, hanya kerugian jua yang dihadapi. Di waktu kecil senanglah badan dalam pangkuan ibu, itu pun rugi karena belum merasai hidup. Setelah mulai dewasa bolehlah berdiri sendiri, beristeri atau bersuami. Namun kerugian pun telah ada, sebab hidup mulai bergantung kepada tenaga dan kegiatan sendiri, tidak lagi ditanggung orang lain.¹⁰

"Kecuali oaring yang beriman dan orang yang mengerjakan kebajikan dipersungguh dengan sabar"(pangkal ayat 3). Yang tidak akan merasakan kerugian dalam masa hanyalah orang-orang yang beriman dan orang yang melakukan segala sesuatu pada jalur kebajikan dan keadilan. Orang-orang yang mempunyai kepercayaan bahwa hidupnya ini adalah atas kehendak Yang Maha Kuasa. Manusia datang ke dunia ini sementara waktu namun masa yang sementara itu dapat diisi dengan baik karena ada kepercayaan, ada

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 12

tempat berlindungan. Iman menyebabkan manusia insaf dari mana datangnya. Iman menimbulkan keyakinan bahwasannya sesudah hidup yang sekarang ini ada lagi hidup (akhirat).¹¹

Dari surat Al-Ashr pada ayat 3 diatas kita mengambil hikmah bahwasannya dalam melakukan transaksi guna memperoleh keuntungan harus kita lakukan secara adil dan melangkah tetap pada jalur kebajikan. Jalan itu kita ambil karena sadar adanya kehidupan di akhirat yang merupakan kehidupan pertanggung jawaban tingkah laku kita semasa makhluk hidup di dunia ini. Kalau kita beramal shalih di masa hidup, namun setelah kita mati kenangan baik kita tetap hidup terkenang masa. Kadang-kadang kenangan perilaku kebajikan kita itu lebih lama dari pada masa hidup jasmani kita sendiri. Dan sebagai mu'min kita percaya bahwa disisi Allah SWT amalan kebajikan yang kita tinggalkan itulah kekayaan yang akan kita hadapkan ke hadapan Hadirat Ilahi. Berikutnya penyusun akan menyantumkan ayat lain yang menyangkut perlindungan hukum.

Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 26:¹²

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: *Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tidu-daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.*

¹¹ *Ibid*, hal. 14

¹² D.B. Mirchandani, *The Holy Qur'an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2002), hal. 219

Surat An-Nahl diatas memperingatkan secara tegas bahwasannya orang yang yang malakukan tipu-daya akan mendapat balasan yang sangat pedih dari Yang Maha Kuasa. Maka dalam bertransaksi melalui internet banking ini semua pihak harus menghindari tipu-daya, unsur maisir maupun unsur ghoror agar terhindar dari siksaan Allah. Mungkin menipu atau meng-hack user id internet banking milik sanabah dan mencuri dana yang ada di rekeningnya kelihatannya untung namun itu perbuatan curang yang akan dibalas siksaan oleh Allah SWT di akhirat kelak.

Tafsir Quraish Shihab pada surat An-Nahl ayat 26 menerangkan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan maker, yaitu seperti apa yang telah dilakukan oleh raja Namrudz; ia membangun sebuah pencakar langit, lalu ia menaikinya dengan maksud untuk memerangi penduduk langit (maka Allah menghancurkan) bertujuan untuk menghancurkan (rumah-rumah mereka dari pondasinya) untuk itu maka Allah mengirimkan angin topan dan gempa bumi yang keras sehingga hancur leburlah apa yang telah mereka bangun tui (lalu atap rumah-rumah mereka jatuh menimpa mereka dari atas) artinya mereka ada di bawahnya lalu tertimpa hal tersebut (dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari) artinya azab itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka duga sebelumnya. Akan tetapi menurut pendapat yang lain dikatakan bahwa ini hanya tamtsil tentang dibinasakannya maker mereka yang telah direncanakan sebelumnya terhadap rasul.¹³ Berikutnya penyusun

¹³ Wisnu Manupraba, *Tafsirq.com*

akan menyantumkan beberapa dalil hadist yang ada kaitannya tentang keadilan dan perlindungan hukum.

Dalam Hadist Nabi Muhammad SAW juga sering membahas dan mementingkan masalah hukum. Ketegasan Rasulullah SAW dalam masalah hukum bisa kita lihat dalam sebuah kisah yaitu ketika orang-orang Quraisy disusahkan dengan seseorang perempuan Makhzumi (Fatimah binti al-Aswad) yang mencuri, kemudian dibawalah perempuan tersebut ke hadapan Rasulullah SAW untuk menjalani hukuman yaitu potong tangan. Tetapi ada beberapa orang yang merasa iba dan meminta tolong kepada Usamah bin Zaid untuk memohon kepada Rasulullah SAW agar meringankan hukumannya, maka bersabda Rasulullah SAW kepada Usamah, “Apakah kamu mau menolong (untuk menghindari) hukum Allah?” Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan berkhotbah:¹⁴

إِنَّمَا أَهْلَكَ الدِّينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
(رواه البخاري)

Artinya: *Sungguh rusak orang-orang sebelum kalian, bahwa yang terjadi pada mereka adalah jika ada orang mulia berbuat mencuri maka mereka meninggalkannya (tidak dihukum), tetapi jika yang mencuri adalah orang yang lemah, maka hukum mereka tegakkan. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, maka aku potong tangannya.*¹⁵

¹⁴ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 17

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hal. 52

Dalil diatas menunjukkan bahwa dimata hukum seharusnya semua pihak diperlakukan secara sama tanpa memandang fisik rupawan, status social, dan lainnya. Menyampaikan hukum secara benar dan tegas pada siapapun dan dalam kondisi apapun memang memerlukan keberanian yang tinggi. Sikap dan tindakan Rasulullah SAW hendaknya menginspirasi para pihak yang bertransaksi melalui internet banking agar selalu menjaga hak orang lain dan menghindari toubel seperti tipu daya yang mengakibatkan kerugian serius kepada kedua pihak. Karena perilaku dan transaksi apapun yang diutamakan kesejahteraan dalam menjalankan amanat agama. Ketika kita melihat salah satu pihak yang melakukan curang atau berbuat salah tidak seharusnya didiamkan saja apalagi menyetujuinya, tetapi harus ada tindakan mencegah dengan hikmah dan pitutur yang baik dan mengarahkan pada kebenaran.

Dalam kaidah ushuliah fiqhiyah dijelaskan bahwa:

رِعَايَةُ الْمَصَالِحِ النَّاسِ

Artinya: *Kemaslahatan bagi manusia atau kebaikan bagi umat.*

Pada prinsipnya, umat Islam terkait dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali selama syarat ini tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka di Indonesia terdapat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku lembaga yang telah memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sudah dianggap sah untuk menjadi penjamin perlindungan hukum bagi nasabah pengguna fasilitas internet banking.

Penjaminan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada perlindungan hukum nasabah internet banking dapat disamakan dengan kafalah. Menurut Dewan Syariah (DSN), kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafii) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (makful'anh, ashil). Sementara itu, menurut Bank Indonesia kafalah adalah akad pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (kafii) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).¹⁶

Persamaan penjaminan perlindungan hukum kepada nasabah internet banking di BRI se-Tulungagung sesuai dengan kafalah dapat dilihat dari syarat-syarat dan pelaksanaannya. Sebagaimana yang tertera dalam 1694 Kitab Undang-undang Hukum (KUH) perdata, transaksi internet banking dan penyimpanan dana para nasabah yang disimpan di bank, baik dalam bentuk tabunagn, giro, deposito pada awalnya adalah perjanjian penitipan, bahwa barang titipan tersebut apabila digunakan dan dinikmati hasilnya oleh yang dititipi maka pihak yang dititipi dalam hal ini bank harus mengganti lengkap dengan hasil yang telah disepakati.

Transaksi internet banking akan berjalan dengan lancar dan nyaman apabila jelas ada perlindungan hukumnya yang diatas sudah dijelaskan bahwa ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin operasional internet banking. Dalam bertransaksi internet banking misalnya dalam jual beli dan

¹⁶Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 378

melakukan transfer tentu kedua belah pihak melakukan transaksi atas dasar suka rela atau tanpa intimidasi serta gratifikasi dari pihak manapun ini bisa dikategorikan dalam muamalah hal syirkah, sesuai pendapat *Malikiyah*, syirkah adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya yakni saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya.

sesuai kaidah fiqiah berikut ini:

الأصل في العقود رضا العاقلين

Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.

Keridhaan dalam melakukan transaksi internet banking umumnya para nasabah yang pernah bertransaksi, hal ini menghindari transaksi kepada seseorang yang belum dikenal ditakutkan terjadi penipuan atau user id nasabah internet banking di hack oleh seseorang yang tidak berhak. Oleh karena kaidah fiqih diatas menjelaskan transaksi internet banking barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Contoh hilangnya sah dalam hukum transaksi internet banking bisa terjadi pada waktu deal suatu transaksi jual beli sudah saling meridhai, tetapi beberapa menit kemudian salah satu pihak merasa tertipu artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli buah diluar kota yang belum mengetahui barang dagangan buah pihak penjual tergesa-gesa deal namun merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat sehingga

merugikan pihak pembeli. Jadi dalam bertransaksi internet banking diharapkan kejelasan dan para pihak memiliki sikap zuhud, zuhud dimaksudkan adalah zuhud dalam bertransaksi. Sikap zuhud akan terpancar keindahan pada diri orang yang alim apabila dalam hidup dan kehidupannya tercermin lebih mementingkan kampung akhirat dari pada segala kesenangan dunia, jadi dalam bertransaksi tentu konsisten dan tidak mengingkari mengutamakan kontribusinya terhadap keadilan dari pada menguntungkan diri sendiri agar terhindar dari siksa dari Allah dan berharap surga-Nya.

Kesimpulan perlindungan hukum nasabah pengguna internet banking di BRI se-Tulungagung dalam perspektif hukum Islam tidak ada dalil yang mengharamkan pelaksanaan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama tidak ada tindakan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan dalam hukum Islam. Bila dianalogikan perlindungan hukum sudah sesuai dengan konsepsi hukum Islam dalam akad Syrikah.